



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 13 /900/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 373/900/2021 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor 003/800/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Keputusan Walikota Pariaman Nomor 004/800/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 373/900/2021 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas maka penunjukkan pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2022 perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

12

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
 15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
 16. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 373/900/2021 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana





42

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dilakukan terhadap Lampiran pada Keputusan Walikota Pariaman Nomor 373/900/2021 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Januari 2022.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Januari 2022

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 18/1/22
SISTEN ADMINISTRASI MERINTAHAN UMUM	 18/1/22
AGAG HUKUM & HAM	 19/1/22
SUBAG PERUNDANG DANGAN	 18/1-22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 17 /900/2022


TANGGAL : 26 Januari 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 373/900/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	SPECIMEN		KETERANGAN
				TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Yudhistira Islami, SE, Ak NIP. 19741022 200701 1 003	PEMBINA / IV a	Kuasa BUD			
2.	Herizon, A.Md NIP. 19740510 200501 1 012	PENATA MUDA TK. I/III b	Pembantu Kuasa BUD			
3.	Herni Pratiwi, SE NIP. 19860219 200501 2 001	PENATA / III c	Pembantu Kuasa BUD			

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	21/1-22
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	21/1-22
BAG HUKUM & HAM	21/1-22
BAG PERUNDANG MUDA	21/1-22

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR